

DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN

Ginta Amelia Cahya, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

E-mail: gintaamelia22@students.unnes.ac.id

Indung Wijayanto, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

E-mail: indungwijayanto@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pati dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pati yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan, sekaligus menilai apakah disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus pada putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam pertimbangan hakim pada kedua putusan terletak pada adanya proses perdamaian antara korban dan terdakwa dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pati. Secara keseluruhan, kedua putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan Aristoteles, baik dari aspek distributif maupun korektif.

Kata kunci : Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, Penadahan, Keadilan Aristoteles.

ABSTRACT

This research aims to explain and examine the judges' considerations in Decision Number 1/Pid.B/2023/PN Pati and Decision Number 2/Pid.B/2023/PN Pati related to the criminal act of receiving stolen goods, as well as to assess whether the sentencing disparity in these two decisions aligns with Aristotle's principles of justice, particularly distributive and corrective justice. This study employs a normative legal research method by integrating statutory, conceptual, and case approaches in analyzing the court decisions. The findings indicate that the main difference in the judges' considerations between the two decisions lies in the reconciliation process between the victim and the defendant in Decision Number 1/Pid.B/2023/PN Pati. Overall, both decisions reflect Aristotle's concept of justice, encompassing both distributive and corrective aspects.

Keywords: Sentencing Disparity, Judicial Considerations, Receiving Stolen Goods, Aristotelian Justice.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta rasa keadilan di dalam masyarakat. Di dalamnya, pemidanaan menjadi instrumen penting karena merupakan cara negara memberikan sanksi kepada individu yang terbukti melakukan kejahatan. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa masalah. Salah satu isu yang sering muncul adalah disparitas pidana, yaitu ketidaksamaan hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap perkara yang memiliki ciri-ciri atau tingkat keseriusan yang serupa. Dengan kata lain, disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terjadi ketika hakim memberikan vonis yang berbeda atau tidak seimbang mengenai tindakan kriminal yang memiliki karakteristik serupa ataupun

dengan kejahatan lain yang memiliki level risiko yang sebanding, tanpa dukungan alasan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.¹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim memiliki otoritas penuh untuk menetapkan putusan pidana yang dianggap paling mencerminkan keadilan dan kebenaran. Kewenangan tersebut mencakup penentuan jenis sanksi berdasarkan pilihan ancaman pidana yang diatur dengan pilihan sanksi berbeda, seperti pidana penjara atau denda. Selain itu, hakim juga diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan tingkat keseriusan atau kelonggaran hukuman yang diberikan, mengingat hukum positif hanya menentukan sejauh mana batas tersebut berlaku secara minimum dan maksimum pidana. Tidak hanya itu, setiap ketentuan pidana dalam undang-undang memuat ancaman hukuman dengan durasi maksimum yang bervariasi antara satu pasal dengan pasal lainnya.²

Berdasarkan uraian di atas, disparitas pidana dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif yang serius bagi sistem hukum maupun masyarakat.³ Dampak negatif bagi sistem hukum misalnya terkait ketidaksamaan putusan hakim terkait kasus kriminal dengan jenis delik yang sama sehingga dapat mengurangi kepastian hukum sebab tidak ada gambaran yang jelas mengenai konsekuensi terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, fungsi pidana sebagai prevensi menjadi lemah karena ketidakpastian hukuman mengurangi efek jera pada pelaku tindak pidana. Disparitas yang tidak terkendali bahkan berpotensi memunculkan praktik penyalahgunaan wewenang, kolusi, maupun intervensi dalam proses peradilan, sehingga menghambat pembangunan sistem peradilan yang profesional, konsisten, dan berkeadilan. Selanjutnya dampak negatif kedua akibat adanya disparitas ialah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan yang disebabkan karena munculnya persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor di luar aspek yuridis, seperti status sosial atau ekonomi pelaku, maupun hubungan personal dengan aparat penegak hukum. Selain itu disparitas juga merusak rasa keadilan baik bagi pelaku maupun Masyarakat. Hal ini juga membuka peluang terjadinya diskriminasi, di mana pelaku dengan kasus yang sama mendapatkan perlakuan berbeda yang tentunya merugikan masyarakat.

Faktor yang memengaruhi munculnya disparitas pidana dapat dilihat dari berbagai sudut, baik aspek hukum maupun aspek di luar hukum. Dari sisi yuridis, perbedaan putusan kerap muncul karena undang-undang menyediakan rentang ancaman pidana yang sangat luas tanpa disertai pedoman pidana yang rinci, sehingga hakim memiliki ruang pertimbangan yang besar dalam menjatuhkan vonis. Muladi dan Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan putusan pidana pada dasarnya dapat bersumber dari karakteristik hukum itu sendiri. Pada tatanan hukum pidana Indonesia, hakim diberikan keleluasaan yang signifikan dalam mengimplementasikan bentuk pidana (*strafsoort*) yang dianggap paling tepat diterapkan, terutama karena banyak pasal yang menggunakan perumusan ancaman pidana secara alternatif dalam

¹ Titin Ariani, "Disparitas Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 206–12, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.205>.

² M Alvicki Munthe, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

³ Arni Yusuf, Fence m. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 836–48, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>.

peraturan perundang-undangan.⁴ Selain itu, perbedaan penafsiran hukum antar hakim juga dapat memunculkan disparitas, khususnya apabila terdapat norma yang multitafsir atau kabur. Dari segi nonyuridis, faktor latar belakang pribadi hakim seperti pengalaman, latar belakang pendidikan, pengalaman dan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan turut memengaruhi perbedaan putusan. Faktor lain yang turut menentukan adalah kondisi terdakwa (usia, latar belakang sosial-ekonomi, rekam jejak kriminal, serta sikap kooperatif dalam persidangan) dan kondisi korban (misalnya kerugian yang ditimbulkan, hubungan dengan pelaku, serta dampak psikologis maupun sosial dari tindak pidana). Selain itu, adanya tekanan eksternal seperti opini publik, intervensi politik, atau pengaruh media massa juga dapat memperkuat perbedaan penjatuhan pidana. Dengan demikian, disparitas pidana merupakan fenomena kompleks yang lahir dari interaksi antara kelemahan sistem hukum dan berbagai faktor subjektif maupun eksternal yang berdampak pada independensi hakim dalam memberikan putusan.

Terdapat banyak penelitian yang membahas terkait fenomena disparitas pidana. Salah satunya yaitu penelitian disparitas putusan hakim dalam menetapkan sanksi atas suatu perbuatan pidana perjudian dengan studi Putusan Nomor 125/Pid.B/PN Clp, Nomor 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Clp di Pengadilan Negeri Cilacap.⁵ Penelitian tersebut berfokus pada analisis ketidaksamaan vonis hakim dalam menangani perkara perjudian di Pengadilan Negeri Cilacap, khususnya pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Clp, 127/Pid.B/2024/PN Clp, dan 131/Pid.B/2024/PN Clp, dengan tujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang menyebabkan perbedaan putusan pidana meski objek perkara dan pasal yang diterapkan relatif serupa. Kajian ini juga menilai apakah disparitas tersebut sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang berfokus pada tiga nilai pokok, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dalam kajian ini, teori Radbruch dipakai untuk menilai seberapa jauh putusan hakim dalam perkara perjudian tersebut mampu menggambarkan keseimbangan antara ketiga nilai hukum tersebut sebagai indikator tercapainya putusan yang ideal. Sementara itu, terdapat juga penelitian lain yang membahas terkait ketidaksamaan penjatuhan hukuman oleh hakim pada kasus narkoba sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Dps dan Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2019/PN Dps.⁶ Fokus penelitian tersebut adalah menelaah kewenangan hakim dalam proses pemeriksaan dan pemutusan kasus tindak pidana narkoba sekaligus menelaah landasan pertimbangan hakim yang memunculkan adanya perbedaan atau ketidaksamaan putusan dalam kasus tindak pidana narkoba. Penelitian tersebut berusaha menjelaskan mengapa dalam kasus narkoba yang sama terdapat putusan berbeda, misalnya ada terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara sementara yang lain dijatuhi rehabilitasi, dengan melihat apakah terdakwa berperan sebagai pengguna atau pengedar serta pertimbangan meringankan dan memberatkan yang digunakan hakim. Dalam penelitian tersebut menegaskan

⁴ Munthe, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

⁵ Aprilyza Hanif Afifah, "Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 125 / Pid . B / 2024 / PN Clp , Nomor 127 / Pid . B / 2024 / PN Clp , Dan Nomor 131 / Pid . B / 2024 / PN Clp Di Pengadilan Negeri Cilacap) Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. ," 2025.

⁶ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 129-35, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-135>.

bahwa hakim haruslah mempertimbangkan bahwa pengguna narkoba adalah korban yang perlu mendapatkan tindakan guna proses penyembuhan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah disparitas disebabkan oleh perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penelitian lain menyoroti variasi vonis hakim terhadap kasus narkoba di Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui analisis Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap dan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap.⁷ Fokus penelitian tersebut adalah mengkaji mendalam mengenai perbedaan vonis hakim pada kasus narkoba yang diproses di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan menyoroti dua putusan yang dijadikan studi kasus, yakni Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Rap dan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Rap. Penelitian tersebut berupaya mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan, khususnya terkait penggunaan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba yang diterapkan terhadap terdakwa yang pada fakta persidangan justru lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba. Fokus tersebut meliputi analisis atas ketidakkonsistenan penegakan hukum, penerapan asas legalitas, dan pemenuhan rasa keadilan dalam putusan hakim. Selain itu, penelitian tersebut memusatkan perhatian pada faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas, seperti multitafsir norma hukum, penggunaan diskresi hakim yang tidak optimal, serta budaya hukum yang identik dengan praktik suap, negosiasi pasal, dan damai di tempat. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah disparitas tersebut muncul dari persoalan struktural, normatif, maupun kultural, beserta jaminan kepastian hukum dan diperlakukan yang adil bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba.

Fenomena perbedaan putusan terlihat jelas dalam perkara penadahan pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pti dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti. Pada putusan pertama, hakim menyatakan bahwa Ahmad Ali Rif'an terbukti menjalankan penadahan yang ditentukan dalam Pasal 480 KUHP karena membeli sepeda motor Honda Astrea hasil pencurian dengan harga tidak wajar sebesar Rp350.000,00 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan, lalu menjualnya kembali seharga Rp1.150.000,00 untuk memperoleh keuntungan. Atas perbuatannya, ia dijatuhi empat bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti, Muhammad Syiril Wafa juga dinyatakan bersalah melakukan penadahan terhadap barang yang sama, yakni membeli sepeda motor tersebut dari Ahmad Ali Rif'an dengan harga Rp1.150.000,00 meskipun mengetahui kendaraan itu tidak memiliki surat-surat dan ditawarkan melalui media sosial dengan keterangan "zonk" yang menandakan ketidaklengkapan dokumen. Walaupun ia menyatakan penyesalan dan memohon keringanan, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana enam bulan penjara.

Perbedaan hukuman antara kedua terdakwa mencerminkan adanya disparitas pidana. Secara normatif, kedua terdakwa didakwa dengan pasal yang sama, yakni Pasal 480 KUHP, dan objek kejahatan yang ditangani juga sama, yaitu sepeda motor hasil pencurian. Dengan demikian, perbedaan penjatuhannya pidana dalam dua putusan tersebut mencerminkan adanya ruang bagi perbedaan interpretasi hakim, sekaligus memperlihatkan urgensi pembentukan pedoman pemidanaan yang lebih terukur untuk meminimalisasi disparitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mempunyai sejumlah perbedaan yang signifikan dibandingkan tiga penelitian terdahulu karena penelitian sebelumnya

⁷ P I D Sus et al., "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No . 159 / Pid . Sus / 2019 / PN Rap Dan Putusan No 626/Pid.Sus/2020/PN Rap ," *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa II*, no. 159 (2021): 62-79.

tidak mengkaji disparitas dalam tindak pidana penadahan maupun menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Aristoteles, baik distributif maupun korektif. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya mengungkap adanya disparitas, tetapi juga mengevaluasi apakah putusan hakim mencerminkan konsep keadilan yang bersifat filosofis. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek perkara yang berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya, yakni fokus pada disparitas pidana dalam kasus penadahan pada Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2, yang memiliki objek, pasal, dan bentuk perbuatan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini menyumbangkan kontribusi akademik melalui penerapan teori keadilan Aristoteles dalam menganalisis disparitas pembedaan, serta kontribusi praktis berupa penegasan pentingnya pedoman pembedaan yang lebih jelas agar perbedaan hukuman yang berlebihan dapat diminimalisasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pti dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kesesuaian disparitas pidana dalam putusan nomor 1/Pid.B/2023/PN Pti dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti dengan prinsip keadilan Aristoteles?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 terkait tindak pidana penadahan dan untuk menganalisis kesesuaian disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles, khususnya dalam konteks keadilan distributif dan keadilan korektif.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dituangkan sebagai dasar dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum positif.⁸ Kajian ini bermula dari isu normatif terkait disparitas hukuman dalam perkara penadahan yang tercermin dalam Putusan Nomor 1 serta Putusan Nomor 2. Disparitas pembedaan tersebut dianggap menunjukkan ketidaktepatan penerapan Pasal 480 KUHP terhadap prinsip keadilan yang semestinya menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Untuk menelaah permasalahan tersebut, penelitian ini memanfaatkan sejumlah pendekatan, salah satunya ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan yang berkaitan, seperti KUHP dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman; pendekatan konseptual dengan menggali doktrin serta teori hukum, terutama teori keadilan Aristoteles mengenai keadilan distributif dan korektif; serta pendekatan kasus melalui analisis pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan guna menilai sejauh mana penerapan norma telah selaras atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup KUHP, Undang-Undang Nomor

⁸ Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2020, 5-24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf).

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 1 dan Putusan Nomor 2. Bahan hukum sekunder didapatkan dari berbagai literatur hukum, jurnal akademik, serta doktrin yang membahas teori-teori keadilan. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah putusan pengadilan, literatur buku, artikel jurnal, serta referensi lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui proses penafsiran serta pengkajian terhadap pertimbangan hakim untuk menemukan makna, konsistensi, dan implikasi yuridis dari adanya disparitas pidana.⁹ Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan dalam putusan, kemudian dihubungkan dengan konsep keadilan menurut Aristoteles untuk menilai keselarasan antara aturan hukum, praktik peradilan, dan prinsip keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pti dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti

Faktor utama yang memicu munculnya disparitas pidana sebenarnya tumbuh dari ketentuan hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum pidana nasional, hakim diberi ruang yang besar guna menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang dianggap sesuai, terutama karena ancaman pidana dalam undang-undang umumnya dirumuskan secara alternatif. Di samping itu, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran atau tingkat keparahan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan, sebab peraturan perundang-undangan hanya memberikan batas minimum dan maksimum tanpa menyediakan ukuran yang lebih spesifik mengenai besaran pidana yang harus diterapkan.

Hakim diberikan keleluasaan yang signifikan dalam menetapkan tingkat keparahan atau keringanan suatu pidana, sepanjang penetapannya tetap berpijak pada asas keadilan dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut searah dengan Pasal 24 UUD 1945 yang menggarisbawahi bahwa institusi peradilan menjalankan kekuasaan bersifat mandiri ketika menjalankan peran peradilan demi penegakan hukum serta tercapainya keadilan.¹⁰ Kemandirian ini menjadi fondasi krusial dalam sistem peradilan lantaran memastikan terpenuhinya bahwa proses hukum dijalankan secara objektif tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak mana pun. Ketentuan ini kembali dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan institusi negara dengan kewenangan mandiri untuk menjalankan fungsi kehakimannya.¹¹ Tujuan utama kewenangan ini diperuntukkan bagi penegakan hukum dengan tujuan diwujudkannya keadilan dan penegakan hukum sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Lebih

⁹ Anjani Sipahutar and Winza Fitra, "Hakim Menjatuhkan Vonis Pidana Dibawah Minimal Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 121 / Pid . Sus / 2018 / PN . Mgg)," *Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, no. 3 (2025).

¹⁰ Ardyansyah Jintang, "The Ideality of the Judicial Power Concept in Indonesia To Achieve Full Independence of the Judiciary," *Jurnal Hukum Peratun* 6 (2023): 3, <https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>.

¹¹ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," (2009).

¹² Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Innovative: Journal Of*

jauh, Pasal 3 ayat (1) undang-undang yang sama mengharuskan hakim serta hakim konstitusi menjaga independensi peradilan ketika menjalankan tugasnya, sehingga mereka harus terbebas dari tekanan, intervensi, maupun pengaruh pihak mana pun.¹³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim harus terbebas dari tekanan, intervensi maupun pengaruh yang datang dari pihak lain ketika memutus perkara. Pasal 3 ayat (2) bahkan menegaskan larangan campur tangan pihak luar selain yang secara tegas diperbolehkan oleh UUD 1945.¹⁴ Dengan demikian, aturan tersebut memberikan jaminan yuridis bahwa hakim mendapatkan kebebasan penuh untuk menilai fakta persidangan, menimbang alat bukti, dan memutus perkara berdasarkan keyakinan yang lahir dari hati nurani tanpa intervensi dari cabang kekuasaan lain, baik legislatif, eksekutif, maupun pihak eksternal.

Setiap putusan hakim harus benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, dan terbebas dari intervensi pihak luar yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hakim berkewajiban menelusuri, menyesuaikan diri, dan memperhatikan nilai hukum beserta tuntutan rasa keadilan yang ada dan dihayati oleh masyarakat. bukan hanya itu, hakim juga ditekankan untuk memperhitungkan kondisi pribadi terdakwa, termasuk karakter positif maupun aspek negatif yang melekat pada dirinya.¹⁵ Tujuan ketentuan tersebut adalah memastikan bahwa setiap putusan hakim benar-benar menggambarkan prinsip keadilan yang sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, dan terbebas dari intervensi pihak luar yang dapat mengganggu objektivitas putusan.

Hakim merujuk pada dua jenis dasar penilaian dalam menetapkan suatu putusan, yakni pertimbangan yang bersifat yuridis serta pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Rusli Muhammad menjelaskan bahwa pertimbangan yuridis adalah landasan penilaian hakim yang berasal dari fakta-fakta hukum yang berhasil diungkap selama pemeriksaan perkara di persidangan.¹⁶ Selain itu, Fidri Sadri dkk menjelaskan bahwa pertimbangan hukum menjadi landasan untuk penilaian yang bertumpu pada fakta-fakta hukum yang berhasil diungkap sepanjang proses persidangan berlangsung dan harus secara tegas dimasukkan dalam putusan selaras dengan aturan perundang-undangan yang mengikat.¹⁷ Pertimbangan yuridis mencakup seluruh unsur yang bersumber dari proses persidangan, seperti surat dakwaan jaksa, keterangan yang disampaikan terdakwa dan para saksi, barang bukti yang dihadirkan, beserta norma-norma dalam hukum pidana yang relevan dengan perkara tersebut. Melalui dasar-dasar tersebut, hakim kemudian menilai dan menentukan apakah apakah seluruh elemen delik telah terbukti sehingga memungkinkan terdakwa dinyatakan bersalah ataupun tidak. Rusli Muhammad menyatakan pertimbangan nonyuridis mencakup aspek-aspek di luar hukum yang

Social Science Research 4, no. 3 (2024): 11234-45,
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.

¹³ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹⁵ Munthe, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022

¹⁶ P I D Sus and P N Gst, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 744-53.

¹⁷ Fidri Sahri and Juanda Juanda, "Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 161-78, <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>.

meliputi latar belakang kehidupan terdakwa, dampak dari perbuatannya, kondisi pribadi terdakwa, serta keyakinan atau agama yang dianut oleh terdakwa.

Pertimbangan non-hukum para hakim sering kali disebut sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan ini tidak terbatas pada berhenti pada aspek hukum prosedural sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengharuskan hakim untuk menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang melekat dalam dinamika sosial masyarakat.¹⁸ Dalam konteks tersebut, pertimbangan sosiologis menuntut hakim melakukan penilaian tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan normatif, melainkan turut mempertimbangkan kondisi sosial yang berkaitan dengan perkara tersebut. Faktor-faktor yang masuk dalam ruang pertimbangan sosiologis meliputi penilaian terhadap hukum tidak tertulis serta norma-norma sosial yang berkembang dan dianut oleh masyarakat, menimbang karakter dan perilaku terdakwa baik yang menunjukkan sisi positif maupun negatif, melihat ada tidaknya perdamaian atau dampak perbuatan terhadap korban, serta memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Dengan demikian, aspek sosiologis berfungsi sebagai unsur penting bagi hakim untuk menghadirkan keadilan yang bersifat substantif dan benar-benar sejalan dengan norma moral maupun nilai sosial yang dianut masyarakat.

Pertimbangan yudisial dalam Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 secara inheren terkait dengan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim wajib mengacu pada dakwaan sebagai landasan utama dalam membicarakan dan menyelesaikan perkara pidana. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi yang bisa lebih rendah maupun lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ada dalam dakwaan jaksa, mereka tetap dibatasi untuk menerapkan ketentuan hukum yang berada di luar formulasi hukum yang termuat dalam dakwaan. Dalam kedua kasus tersebut, para terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas tindak pidana menerima barang curian, dengan menggunakan satu bentuk dakwaan. Dalam perkara Nomor 1, jaksa penuntut umum meminta hukuman penjara enam bulan, sedangkan dalam perkara Nomor 2, hukuman yang diminta adalah delapan bulan penjara.

Penggunaan bukti yang dianggap sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi alat bukti berupa keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta pernyataan terdakwa merupakan salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1 dan 2. Kesaksian saksi dan pernyataan terdakwa yang disampaikan di pengadilan menjadi pondasi bagi putusan panel hakim dalam kedua kasus tersebut.

Dalam Putusan Nomor 1, keterangan saksi diberikan oleh Munajat, Haryanto, Sukmo Agung Nugroho, dan Muhammad Syiril Wafa. Keempat saksi tersebut pada intinya menyampaikan bahwa terdakwa membeli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dengan harga yang jauh lebih murah, lalu menjualnya kembali. Kesaksian tersebut menguatkan terpenuhinya unsur “membeli atau menjual barang yang diketahui atau setidaknya patut diduga berasal dari tindak kejahatan.” Terdakwa pun mengakui kebenaran keterangan para saksi tersebut. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 2, terdapat empat saksi yang diperiksa, yaitu Munajat, Haryanto, Sukmo Agung

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, “Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 69,” 2014, 1-24.

Nugroho, dan Ahmad Ali Rif'an. Menariknya, terdakwa dalam perkara Nomor 1 berperan sebagai saksi dalam perkara Nomor 2 dan begitu pula sebaliknya.

Pertimbangan yuridis yang ketiga adalah terkait barang bukti. Barang bukti yang dipakai dalam Putusan Nomor 1 sama dengan barang bukti Putusan Nomor 2 yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Grand Astrea type C100 nomor Polisi: K-3432-FH, warna hitam, Nomor Rangka : MH1NFGA18VK207164, nomor mesin: NFGAE1207398, beserta anak kunci.

Sejumlah fakta hukum terungkap dalam Putusan Nomor 1 dan 2 berlandaskan pertimbangan yuridis yang berpijak pada kesaksian para saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti yang diajukan. Penilaian hakim terkait terpenuhinya unsur-unsur Pasal 480 KUHP dilakukan dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan yang muncul sepanjang proses pemeriksaan.

Unsur-unsur Pasal 480 KUHP ayat (1) yaitu unsur "barang siapa" dan unsur "membeli atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan". Fakta bahwa kedua terdakwa secara hukum cakap, mampu menerima tanggung jawab atas perbuatannya, mampu memahami dan menjawab pertanyaan secara rasional, dalam keadaan memiliki kondisi jasmani dan psikologis yang sehat, serta tidak terdapat dasar pembenar yang dapat digunakan, pembebasan, atau pengecualian pidana yang sah, memenuhi syarat "barang siapa" dalam kedua kasus tersebut. Unsur "membeli, mendapat untung dan menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" terpenuhi dalam kasus Putusan Nomor 1. Hal tersebut terungkap dari fakta hukum bahwa terdakwa Ahmad Ali Rif'an membeli sepeda motor Honda Astrea dengan harga hanya Rp350.000,00 dari saksi Haryanto, dimana harga barang tersebut dibeli dengan harga yang sangat rendah dari nilai pasar dan tidak disertai dokumen kepemilikan yang valid, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp1.150.000,00 yang mana atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang signifikan yaitu sebesar Rp 800.000,00. Bahwa perbuatan tersebut jelas menunjukkan adanya kesadaran atau setidaknya patut diduga terdakwa mengetahui barang tersebut hasil kejahatan hal ini memenuhi unsur yang diatur sebagaimana pasal 480 ke-1. Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan, hakim mengambil konklusi bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penadahan. Unsur "membeli" dalam kasus putusan Putusan Nomor 2 terungkap dari fakta hukum bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang sama dari Ahmad Ali Rif'an dengan harga Rp1.150.000,00, tetap tanpa dokumen kepemilikan, dan bahkan sudah mengetahui sejak awal bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat sah karena diiklankan dengan keterangan "zonk". Hakim mempertimbangkan bahwa unsur penadahan terpenuhi karena terdakwa sadar barang yang dibelinya berasal dari asal-usul yang tidak legal, tetapi tetap melakukan transaksi.

Hakim dalam Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 tidak hanya menerapkan pertimbangan yuridis namun juga menggunakan pertimbangan nonyuridis. Dengan demikian, putusan hakim bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, namun turut memperhatikan sisi kemanusiaan dan sosial terdakwa.

Pertimbangan nonyuridis dalam Putusan Nomor 1 merupakan dasar penilaian yang bersumber dari hal-hal di luar fakta hukum yang muncul selama persidangan. Unsur-unsur nonyuridis tersebut mencakup kondisi yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi terdakwa. Faktor yang dianggap meringankan antara lain sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, pengakuannya atas perbuatan, serta adanya penyelesaian secara damai antara keluarga terdakwa dan saksi Munajat melalui

pemberian ganti rugi. Sebaliknya, aspek yang dipandang memberatkan yaitu bahwa tindakan terdakwa dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi saksi korban.

Pertimbangan nonyuridis dalam Putusan Nomor 2 berfokus pada kondisi pribadi terdakwa serta dampak sosial dari tindakannya. Majelis hakim menimbang bahwa tindakan terdakwa membeli barang hasil kejahatan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga aspek tersebut digolongkan sebagai keadaan yang memberatkan. Meski demikian, hakim juga memperhatikan sejumlah faktor yang menguntungkan terdakwa, antara lain sikap jujur dan penyesalan atas perbuatannya, perilaku sopan selama proses persidangan, komitmen untuk tidak akan melaksanakan tindak pidana yang sama, serta catatan bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis menjatuhkan vonis pada Putusan Nomor 1 terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan memperhitungkan masa penahanan, menetapkan barang bukti untuk perkara lain yang terkait, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,-. Sedangkan dalam Putusan Nomor 2, majelis hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa dengan memperhitungkan masa penahanan, menetapkan barang bukti serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,-.

Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 memperlihatkan adanya variasi dalam jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, meskipun keduanya bertumpu pada dasar pertimbangan yuridis yang serupa, yaitu terpenuhinya unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP yang diperkuat oleh kesaksian saksi, barang bukti yang disita, serta pernyataan terdakwa di persidangan. Perbedaan putusan terutama muncul dalam aspek nonyuridis, sebab pada perkara pertama terdapat perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban disertai penggantian kerugian, sedangkan kondisi tersebut tidak muncul dalam perkara kedua. Meski demikian, kedua putusan sama-sama memuat pertimbangan nonyuridis yang sejalan, baik dalam hal yang memberatkan—yakni tindakan terdakwa yang menimbulkan keresahan sosial—maupun dalam hal yang meringankan, seperti sikap sopan dan keterusterangan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan.

Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam perkara pidana merupakan bagian terpenting yang menunjukkan bagaimana hakim mengoperasikan kewenangannya dalam menafsirkan hukum, menilai alat bukti, serta menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini dapat dirasakan dari konsistensi hakim dalam menerapkan dasar hukum yang sama dalam Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2, yang keduanya mengadili perkara tindak pidana penadahan dengan terdakwa berbeda namun berangkat dari objek perkara yang sama, yaitu satu unit sepeda motor Honda Astrea/ C100 / Honda Grand warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi : K-3432-FH Noka: MH1NFGA18VK 207164, NoSin: NFGAE1207398 yang merupakan hasil tindak pidana pencurian. Objektivitas juga terlihat dari pemberian hukuman yang proporsional, di mana terdakwa Ahmad Ali Rif'an dijatuhi pidana enam bulan penjara sebagai pembeli pertama dan menjual kembali untuk memperoleh keuntungan dengan penekanan hal yang menjadi pertimbangan yang meringankan adalah sudah terjadi perdamaian dengan korban, sedangkan Muhammad Syiril Wafa dijatuhi pidana enam bulan penjara sebagai pembeli akhir yang telah mengetahui status barang tidak sah. Perbedaan hukuman ini mencerminkan penilaian objektif terhadap tingkat kesalahan masing-masing terdakwa. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menjunjung prinsip bahwa seluruh warga tanpa kecuali

mempunyai posisi yang setara dalam proses hukum, transparansi dalam pertimbangan yuridis, serta konsistensi dalam penerapan norma hukum, yang menjadi wujud nyata integritas dalam proses penegakan hukum.

Disparitas pidana memperlihatkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa dan menentukan berat ringannya pidana. Pada kedua putusan ini tampak menimbulkan disparitas karena pembeli pertama justru menerima pidana lebih ringan daripada pembeli berikutnya. Namun, jika ditelaah lebih jauh, hakim mempertimbangkan bahwa Ahmad Ali Rif'an telah menunjukkan itikad baik untuk berdamai dengan korban dan membayar kerugian. Dengan demikian, dalam menjatuhkan pidana penjara dalam kedua perkara tersebut, hakim berusaha memberikan persamaan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dengan memperhatikan baik sisi pribadi terdakwa maupun dampak sosial dari perbuatan melanggar hukum yang terjadi.

Dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek yuridis berupa penerapan norma Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan aspek nonyuridis berupa kondisi pribadi terdakwa dan dampak sosial perbuatannya. Perbedaan pertimbangan inilah yang menjadi alasan lahirnya disparitas pembedaan, yang meskipun sah secara hukum, tetap menimbulkan ruang perdebatan dalam konteks keadilan substantif.

3.2 Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pti dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pti dengan Prinsip Keadilan Aristoteles

Pembahasan mengenai keadilan oleh Aristoteles terdapat dalam buku karyanya yang kelima yaitu *Nicomachean Ethics*. Dalam pandangannya, keadilan merupakan kebajikan tertinggi yang memiliki peran penting, baik dalam pembentukan moral individu maupun dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat¹⁹. Aristoteles memandang keadilan tidak hanya terkait pada dimensi yuridis, namun juga menyangkut aspek etika dan moral. Dalam rangka memastikan hak-hak setiap orang terpenuhi, ia menekankan bahwa keadilan mencakup pembagian yang adil atas hak dan kewajiban di antara semua lapisan masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, pemikirannya tentang keadilan mencerminkan gagasannya mengenai tatanan masyarakat yang ideal serta cara pengelolaannya.

Aristoteles menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum dan keadilan adalah tercapainya kebahagiaan. Ia membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus.²¹ Keadilan umum pada prinsipnya berhubungan dengan kepatuhan terhadap norma hukum untuk menjaga kepentingan kolektif. Dalam kerangka ini, suatu tindakan dinilai adil apabila selaras dengan aturan yang berlaku, sedangkan perilaku yang bertentangan atau menyimpang dari

¹⁹ Mohammad Alvi Pratama Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Jurnal Filsafat Terapan*, no. April (2023): 1-12, <https://doi.org/10.1111/praxis.xxxxxxx>.

²⁰ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya.

²¹ Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles," *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 19, no. 1 (2023): 54-78, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.

ketentuan hukum dipandang sebagai bentuk ketidakadilan.²² Sementara itu, keadilan khusus menitikberatkan pada hubungan antar individu dan masih dibagi menjadi dua bentuk, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.²³ Selain itu, Keadilan khusus berhubungan langsung dengan bagaimana manfaat didistribusikan serta bagaimana ketidakadilan yang muncul diperbaiki.

Aristoteles menguraikan keadilan khusus menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan korektif (*justitia correctiva*)²⁴. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan akibat terjadinya pelanggaran hukum tanpa memandang kedudukan sosial²⁵. Keadilan korektif berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan dalam hubungan antar individu, khususnya dalam ranah hukum maupun relasi pribadi. Keadilan kolektif menekankan pemberian saksi yang sesuai dan penggantian kerugian untuk memulihkan keseimbangan yang disebabkan tindak pidana.²⁶ Dalam hal ini, keadilan korektif lebih relevan pada Putusan Nomor 1 karena pidana dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang lahir dari adanya tindak pidana dengan memberikan sanksi yang sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku dan membayar ganti rugi dengan tingkat kesalahan pelaku.

Keadilan korektif menurut Aristoteles memiliki keterkaitan dengan sistem hukum Indonesia, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan keseimbangan dan penyerahan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian. Pendekatan hukum nasional yang menekankan musyawarah untuk mufakat serta prinsip *restorative justice* mencerminkan pemikiran Aristoteles tentang pentingnya memulihkan relasi sosial dan mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal atau prosedural²⁷.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, prinsip keadilan distributif dan kolektif Aristoteles dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kesesuaian disparitas pidana dalam dua putusan Pengadilan Negeri Pati yaitu Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 yang memiliki pokok perkara serupa.

Paradigma pertimbangan dalam kedua putusan tersebut sepandangan dengan arah pembaruan hukum pidana modern yang mengadopsi konsep *daad-dader strafrecht*, yaitu pendekatan pidanaan yang lebih humanis. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023, mulai dari perumusan tujuan dan syarat pidanaan, ketersediaan variasi jenis sanksi baik berupa pidana maupun tindakan, hingga penguatan pilihan hukuman alternatif sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Perubahan-perubahan ini juga terlihat dalam penyusunan pedoman

²² Maulla Jasmine et al., "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1-14, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

²³ Jasmine et al.

²⁴ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles."

²⁵ Muhamad Romdoni and Surastini Fitriasih, "Disparitas Pidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 287-98, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>.

²⁶ Muhammad Wijdan et al., "Etika Nikomakea Aristoteles Dan Konsep Kebahagiaan Sebagai Tujuan Hukum: Studi Tentang Keadilan Distributif," 2025, 1-15, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

²⁷ Tiara Salman, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024): 49-57.

hukuman, ketentuan mengenai hukuman mati sebagai sanksi luar biasa dengan kemungkinan penggantian berupa hukuman seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun, serta penetapan usia minimal tanggungjawab pidana dan ketentuan khusus untuk penetapan hukuman terhadap anak-anak. Keseluruhan norma ini merefleksikan aliran neo-klasik yang mencoba menyeimbangkan aspek objektif berupa perbuatan yang dilakukan dengan aspek subjektif terkait kondisi batin, karakter, dan latar belakang pelaku, sehingga pembedaan tidak hanya menilai tindakan kriminal, tetapi juga pribadi pelakunya.²⁸

Paradigma *daad-dader strafrecht* dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 utamanya dalam Pasal 51, Pasal 54, dan Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ajaran *daad-dader strafrecht* dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 terlihat dalam tujuan pembedaan yaitu pembedaan memiliki sejumlah tujuan, antara lain mencegah terjadinya tindak pidana, membantu terpidana kembali beradaptasi dan diterima di lingkungan sosialnya, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menghilangkan rasa bersalah yang dialami terpidana.²⁹ Aliran ini memusatkan perhatian tidak semata-mata pada perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga pada karakteristik individu pelakunya. Selaras dengan Pasal 54 mengenai ajaran *daad-dader strafrecht*, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain bentuk kesalahan pelaku, kondisi batin saat perbuatan dilakukan, apakah tindak pidana direncanakan atau terjadi spontan, cara pelaku melaksanakan perbuatannya, sikap dan tindakan pelaku setelah kejadian, latar belakang kehidupan, kondisi sosial, serta keadaan ekonominya. Selain itu, hakim juga mencermati sebagai dasar penilaian dampak pembedaan untuk nasib atau kehidupan pelaku di masa mendatang, akibat perbuatan tersebut bagi korban atau keluarganya, serta adanya pemberian maaf yang berasal dari korban maupun pihak keluarga. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai terdakwa yang melakukan kejahatan untuk pertama kali serta terdakwa yang telah memberikan kompensasi kepada korban.

Pertimbangan non yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hukuman yang lebih ringan dalam Putusan Nomor 1 adalah rekonsiliasi antara keluarga terdakwa dan korban. Rekonsiliasi tersebut terjadi ketika orang tua terdakwa mengunjungi rumah korban. Selanjutnya, ibu terdakwa membayar ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, upaya rekonsiliasi antara terdakwa dan korban memainkan peran penting sebagai landasan untuk menuntaskan kasus di luar jalur peradilan formal. Peraturan ini searah dengan konsep keadilan restoratif, yang merupakan pendekatan dalam menangani tindak pidana dengan orientasi pada memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh perbuatan tersebut.³⁰ Proses tersebut dilakukan di luar persidangan dengan tujuan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul dari konsekuensi

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan.

²⁹ Rikiansyah Rikiansyah, Aristo Septiawan, and Shanty Shanty, "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan Ke Pemulihan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.

³⁰ indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia Indi," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2021): 167–86.

hukum dari tindak kejahatan melalui kesepakatan para pihak, sehingga tercipta solusi yang dinilai adil dan memperoleh kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.

Perdamaian antara pelaku dan korban pada prinsipnya dapat menjadi dasar untuk menghentikan kewenangan penuntutan. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang disebutkan bahwa penuntutan dapat berakhir karena beberapa alasan, seperti telah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*), kedaluwarsa, pelaku meninggal dunia, atau tercapainya perdamaian.³¹ Namun, dalam perkara Putusan Nomor 1, proses hukum tetap berjalan hingga persidangan meskipun para pihak telah berdamai pada tahap penyidikan. Kondisi ini terjadi karena, sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020, diberhentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan setelah didapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, dan setelah itu, Jaksa Penuntut Umum diwajibkan untuk melakukan penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan paling lambat dua hari setelah persetujuan diberikan. Dalam kasus tersebut tidak terdapat penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, sehingga proses penuntutan tetap dilanjutkan hingga diputus oleh pengadilan.

Perbedaan putusan Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 menimbulkan problematika proporsionalitas, jika dianalisis melalui prinsip keadilan korektif Aristoteles. Ahmad Ali Rif'an, sebagai pembeli pertama sekaligus pihak yang menjual kembali barang hasil kejahatan, menerima hukuman yang lebih ringan yaitu 4 (empat) bulan. Sebaliknya, Muhammad Syiril Wafa yang membeli barang dari Ahmad Ali Rif'an, dijatuhi hukuman yaitu 6 (enam) bulan. Apabila dianalisis dengan keadilan korektif, kedua putusan tersebut sudah sejalan dengan keadilan korektif karena terdakwa pada Putusan Nomor 1 (Ahmad Ali Rif'an) telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan mengganti biaya kerugian sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Secara teoretis, keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan akibat terjadinya pelanggaran hukum tanpa memandang kedudukan sosial. Hal ini juga sesuai dengan konsep *restorative justice* yang ditujukan untuk memulihkan kerugian antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perbedaan sanksi pidana dalam kedua putusan tersebut di atas, dapat juga dianalisis menggunakan prinsip keadilan distributif Aristoteles yang menekankan pembagian hak, kewajiban, atau sanksi secara proporsional sesuai dengan jasa, peran, dan kesalahan masing-masing individu. Jika dilihat sekilas terdakwa Ahmad Ali Rif'an seharusnya memperoleh sanksi pidana yang lebih berat daripada terdakwa Muhammad Syiril Wafa karena terdakwa Ahmad Ali Rif'an yang membeli pertama kali dari seseorang yang mencuri motor dan tanpa dokumen kepemilikan. Kemudian terdakwa Ahmad Ali Rif'an menjual motor tanpa dokumen tersebut kepada terdakwa Muhammad Syiril Wafa. Namun terdakwa Ahmad Ali Rif'an telah melakukan perdamaian dengan korban melalui keluarganya dengan memberi ganti rugi sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Upaya perdamaian tersebut menjadi pertimbangan hakim yang meringankan untuk terdakwa Ahmad Ali Rif'an. Dengan kata lain, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1 dan 2 telah memenuhi dua teori keadilan Aristoteles baik distributif maupun korektif.

Alimuddin dkk dalam penelitiannya menyatakan disparitas menyebabkan beberapa dampak yaitu ketidakadilan dan ketidakpastian; kurangnya efektivitas

³¹ undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemberantasan korupsi; kerugian keuangan negara; dan keresahan masyarakat; dll.³² Namun dalam kasus kedua putusan tersebut, disparitas pidana tetap sah karena telah terdapat alasan nonyuridis yang menjadi peringan vonis yang sejalan dengan keadilan korektif dan keadilan distributif Aristoteles. Alasan nonyuridis yang menjadi peringan vonis tersebut yaitu telah terjalin perdamaian antara keluarga terdakwa dengan pihak korban serta telah mengganti kerugian dalam Putusan Nomor 1. Alasan peringan tersebut tidak ditemukan pada Putusan Nomor 2. Sehingga pertimbangan ini yang menjadi salah satu dasar disparitas pidana pada kedua putusan yang menjadi objek pembahasan.

Disparitas pidana dalam Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 tersebut secara yuridis masih sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim tersebut juga sejalan dengan hukum positif, karena Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP memang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memperhatikan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan untuk hukuman lebih ringan maupun memberatkan dalam memberikan pidana. Secara ideologis, pandangan aliran modern menilai bahwa perbedaan hukuman boleh saja selama perkara tersebut serupa serta memiliki alasan yang kuat serta dapat dijelaskan secara transparan.³³ Menurut Bambang Poernomo, disparitas pidana yang dianggap bermasalah terjadi ketika terdapat perbedaan hukuman dalam perkara yang sama dengan kondisi serta keadaan yang identik. Sebaliknya, disparitas tidak dipermasalahkan apabila putusan hakim berbeda meskipun perkaranya sama, tetapi situasi dan variabel faktualnya tidak sama.³⁴ Dengan kata lain, perbedaan hukuman masih dapat diterima selama terdapat alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 2 mencakup pertimbangan yuridis, yaitu terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan satu jenis dakwaan, yang terdiri dari kesaksian terdakwa atau saksi, bukti yang diajukan dan juga pasal-pasal yang relevan dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non yuridis mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal membedakan kedua putusan tersebut ialah terkait pertimbangan nonyuridis yaitu pada Putusan Nomor 1 telah terjadi perdamaian dengan korban dengan membayar kerugian sedangkan pada Putusan Nomor 2 tidak. Disparitas pidana pada kedua putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan korektif dan keadilan distributif Aristoteles. Disparitas pidana diperbolehkan selama asalkan memiliki alasan yang kuat serta dapat dijelaskan secara transparan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam situasi dan variabel faktualnya.

³² Rina Rohayu, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi An Analysis of Disparity in Sentencing for Bribery in Corruption Crimes" 5, no. 2 (2025).

³³ Kadek Nandha Pradistha, Made Sugi Hartono, and I Wayan Landrawan, "Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 140 / Pid . Sus / 2022 / PN . Sgr Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr)" 4 (2024): 1-12.

³⁴ Muhammad Rusli Arafat, Sigid Suseno, and Widati Wulandari, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Hukum," *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 137-49, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18361>.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Aprilyza Hanif. "TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 125 / Pid . B / 2024 / PN Clp , Nomor 127 / Pid . B / 2024 / PN Clp , Dan Nomor 131 / Pid . B / 2024 / PN Clp Di Pengadilan Negeri Cilacap) SKRIPSI, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. ," 2025.
- Arafat, Muhammad Rusli, Sigid Suseno, and Widati Wulandari. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Hukum." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 137–49. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18361>.
- Ariani, Titin. "Disparitas Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana." *Ganec Suara* 19, no. 1 (2025): 206–12. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.205>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 69," 2014, 1–24.
- Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Jurnal Filsafat Terapan*, no. April (2023): 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Jasmine, Maulla, Dyani Otich, R Wahyu Setiawan, Muhammad Mufid Fakultas, and Universitas Paasundan Monafidajgmailcom. "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Jintang, Ardyansyah. "The Ideality of the Judicial Power Concept in Indonesia To Achieve Full Independence of the Judiciary." *Jurnal Hukum Peratun* 6 (2023): 3. <https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>.
- Keladu, Yosef. "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 19, no. 1 (2023): 54–78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.
- Munthe, M Alvicki. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Nuroini, Indi. "EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA Indi." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2021): 167–86.
- Pradistha, Kadek Nandha, Made Sugi Hartono, and I Wayan Landrawan. "DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 140 / Pid . Sus / 2022 / PN . Sgr Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr)" 4 (2024): 1–12.
- Putra, A.A Ngr Rai Anjasmara, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 129–35. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-135>.
- Rachmadika, Anisa Dwi, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11234–45. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.
- Rikiansyah, Rikiansyah, Aristo Septiawan, and Shanty Shanty. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana Di Indonesia: Dari Pembalasan

- Ke Pemulihan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.
- Rohayu, Rina. "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuaapan Dalam Tindak Pidana Korupsi An Analysis of Disparity in Sentencing for Bribery in Corruption Crimes" 5, no. 2 (2025).
- Romdoni, Muhamad, and Surastini Fitriasih. "Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 287-98. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>.
- Sahri, Fidri, and Juanda Juanda. "Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 161-78. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>.
- Salman, Tiara. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024): 49-57.
- Sipahutar, Anjani, and Winza Fitra. "HAKIM MENJATUHKAN VONIS PIDANA DIBAWAH MINIMAL TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 121 / Pid . Sus / 2018 / PN . Mgg)." *Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, no. 3 (2025).
- Sus, P I D, and P N Gst. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 744-53.
- Sus, P I D, P N Rap, Frengky Manurung, Alvi Syahrin, and Madiasa Ablisar. "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO . 159 / PID . SUS / 2019 / PN . RAP DAN PUTUSAN NO . 626/Pid.Sus/2020/PN Rap." *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa II*, no. 159 (2021): 62-79.
- "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." 2009.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN, n.d.
- Wijdan, Muhammad, Mutiara Yuni Maslakha, Haura Octavia Putri, and Agust Muiz. "Etika Nikomakea Aristoteles Dan Konsep Kebahagiaan Sebagai Tujuan Hukum : Studi Tentang Keadilan Distributif," 2025, 1-15. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Yusuf, Arni, Fence m. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 836-48. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>.